



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya mengurangi polusi emisi gas buang dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk rekreasi, berolahraga, pemberian layanan, promosi dan perdagangan, diperlukan kawasan yang aman, nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY).**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Lampung Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

6. Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) yang selanjutnya disingkat CFD adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor (kecuali Angkutan Umum yang menggunakan Bahan Bakar Gas) tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan CFD dan dalam pelaksanaan CFD tersebut terdapat 3 (tiga) kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu penutupan jalan, pengukuran kualitas udara dan kegiatan penunjang lainnya.
7. Penyelenggara CFD adalah OPD koordinator pelaksana kegiatan CFD.
8. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melaksanakan kegiatan usaha jasa perdagangan yang menempati prasarana, fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, tanah/lahan milik perorangan/badan yang telah mendapat izin dari Bupati.
9. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan atau mendukung terhadap suatu kegiatan yang terselenggara pada saat pelaksanaan CFD.
10. Partisipan adalah orang, komunitas, instansi atau badan usaha yang turut berperan serta atau mengisi acara dalam pelaksanaan CFD.
11. Pengukuran Kualitas Udara adalah upaya pengukuran terhadap parameter pencemar udara di lokasi pelaksanaan CFD.
12. Media Promosi adalah media yang dipergunakan untuk melakukan promosi seperti spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera, flyering, leaflet, brosur dan sejenisnya.
13. Force Majeure adalah suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan CFD di Kabupaten Lampung Tengah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan kawasan atau lingkungan yang berkualitas aman, nyaman sehat dan bebas dari kendaraan bermotor.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan CFD di tingkat Kabupaten yang meliputi :

- a. lokasi dan jadwal;
- b. pembatalan;

- c. partisipasi pengisian acara;
- d. Pengukuran Kualitas Udara;
- e. susunan Tim Kerja CFD dan tugas OPD terkait;
- f. pelaporan;
- g. pembiayaan.

BAB IV
LOKASI DAN JADWAL
Pasal 4

- (1) Lokasi untuk pelaksanaan kegiatan CFD adalah :
 - a. Jalur Lingkar Barat yaitu pada Ruas Jalan mulai dari Simpang 4 Lapangan Adijaya sampai dengan Simpang 4 Transad Poncowati ;
 - b. Lokasi lain yang dipandang dapat dilakukan CFD dan diputuskan melalui rapat panitia / tim kegiatan CFD.
- (2) Waktu pelaksanaan kegiatan CFD meliputi :
 - a. hari Minggu mulai pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 10:00 WIB;
 - b. dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam sebulan

BAB V
PEMBATALAN
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan CFD dapat dibatalkan jika pada waktu yang bersamaan dilaksanakan kegiatan / event yang bersifat khusus (nasional / internasional), dimana kegiatan / event tersebut memerlukan suatu pengaturan lalu lintas dan pengamanan yang bersifat khusus.
- (2) Pembatalan pelaksanaan CFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditetapkan melalui hasil koordinasi Tim Kerja CFD.

Pasal 6
Pelaksanaan CFD dapat dibatalkan apabila terjadi Force Majeure.

BAB VI
PARTISIPASI PENGISIAN ACARA
Bagian Kesatu
Pemanfaatan Jalur CFD

Pasal 7

- (1) Sepanjang jalur dan area lokasi CFD hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema :
 - a. lingkungan hidup;

- b. olahraga; dan
 - c. seni dan budaya.
- (2) CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.

Bagian Kedua
Ketentuan Terhadap Partisipan
Pasal 8

- (1) Partisipan dapat mengisi kegiatan dalam pelaksanaan CFD dengan tema kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi keikutsertaannya paling banyak 10 (sepuluh) partisipan pada setiap pelaksanaan CFD.
- (3) Partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibatasi keikutsertaan jumlah pesertanya paling banyak 3.000 (tiga ribu) orang.
- (4) Partisipan dapat membantu Penyelenggara CFD dengan mengimbau para partisipan lainnya untuk menaati peraturan selama pelaksanaan CFD.
- (5) Peran partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara sukarela.

Pasal 9

- (1) Persyaratan bagi partisipan yang mengisi kegiatan dalam pelaksanaan CFD , terdiri dari :
 - a. melakukan koordinasi dengan Penyelenggara CFD terkait pelaksanaan CFD;
 - b. dalam hal melibatkan sponsorship, diwajibkan untuk menyampaikan permohonan keterlibatan sponsorship kepada Penyelenggara CFD;
 - c. tidak menyelenggarakan kegiatan atau menerima dukungan dari sponsor perusahaan rokok dan industri otomotif;
 - d. tidak memasang media promosi kegiatan di luar kawasan pelaksanaan CFD yang telah ditentukan;
 - e. wajib menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan CFD;
 - f. partisipan dapat memanfaatkan panggung yang disediakan Penyelenggara CFD pada lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan CFD harus melalui tahapan berikut :
 - a. mengisi dan mengirimkan Formulir Permohonan Partisipasi Pelaksanaan CFD kepada Penyelenggara CFD sebagaimana tercanturn pada Format 1 Lampiran Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (Satu) minggu sebelum kegiatan diselenggarakan;
 - b. pihak Penyelenggara CFD akan memberikan surat undangan atas permohonan partisipan sebagaimana dimaksud pada huruf

- a untuk hadir dalam rapat koordinasi sebelum pelaksanaan CFD;
- c. partisipan selaku pemohon harus menandatangani Surat Pernyataan Partisipasi yang berisi ketentuan dan aturan yang harus ditaati dalam pengisian acara pelaksanaan CFD, sebagaimana tercantum pada Format 2 lampiran Peraturan Bupati ini ;
- d. dalam hal ditemukan partisipan tidak memenuhi aturan dalam pengisian acara pelaksanaan CFD, Penyelenggara CFD akan memberikan Surat Teguran kepada partisipan sebagaimana tercantum pada Format 3 lampiran Peraturan Bupati ini;
- e. apabila partisipan yang telah diberikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf d, tetap melakukan pelanggaran pada pelaksanaan CFD berikutnya dan / atau berdasarkan hasil evaluasi Tim Kerja CFD, tidak diperbolehkan lagi untuk mengisi kegiatan dalam pelaksanaan CFD selanjutnya dengan diberikan Surat Daftar Hitam sebagaimana tercantum pada Format 4 Lampiran Peraturan Bupati ini ;
- f. dalam hal pengisian kegiatan oleh partisipan menyebabkan pelanggaran ketertiban dan kerusakan, Penyelenggara CFD berhak menghentikan kegiatan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Terhadap Pedagang Kaki Lima
Pasal 10

- (1) Pedagang kaki lima dapat berjualan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara CFD.
- (2) Pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan.

BAB VII
PENGUKURAN KUALITAS UDARA
Pasal 11

- (1) Guna mengetahui kualitas udara pada lokasi pelaksanaan CFD dilakukan pengukuran kualitas udara.
- (2) Apabila memungkinkan pengukuran kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap pelaksanaan CFD di tingkat Kabupaten.

BAB VIII
SUSUNAN TIM KERJA CFD DAN TUGAS OPD TERKAIT
Bagian Kesatu
Susunan Tim Kerja CFD
Pasal 12

Susunan Tim Kerja CFD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas OPD Terkait
Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan CFD, para OPD terkait melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Dinas Lingkungan Hidup bertugas :
 1. melaksanakan pengukuran kualitas udara di lokasi pelaksanaan CFD;
 2. menyampaikan hasil pengukuran kualitas udara sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Dinas Perhubungan selaku Ketua Tim Kerja CFD;
 3. melaporkan hasil analisis pengukuran kualitas udara termasuk saran dan tindak lanjut untuk OPD terkait, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 4. menyediakan fasilitas toilet umum dan / atau toilet mobile sesuai kebutuhan;
 5. membersihkan sampah di saluran air / drainase dan ruas jalan di sepanjang lokasi pelaksanaan CFD;
 - b. Dinas Perhubungan bertugas :
 1. melakukan kajian terhadap lokasi / jalan yang memenuhi kriteria untuk pelaksanaan CFD;
 2. membuat rambu-rambu petunjuk arah / pengalihan arus lalu lintas sehubungan penutupan jalan pada lokasi CFD dan mengoordinasikannya bersama Satlantas Polres Lampung Tengah;
 3. menempatkan petugas pada titik - titik tertentu yang memerlukan pengaturan;
 4. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan CFD;
 5. melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan CFD dengan OPD teknis terkait pada setiap tiga bulan sekali; dan
 6. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan CFD termasuk hasil pengukuran kualitas udara, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

- c. Dinas Pemuda dan Olahraga bertugas :
 - 1. mengoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan olahraga pada pelaksanaan CFD; dan
 - 2. melakukan penyeleksian partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan CFD dan melaporkan kepada Dinas Perhubungan selaku Ketua Tim Kerja CFD pada saat rapat koordinasi.

- d. Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas :
 - 1. melakukan sosialisasi pelaksanaan CFD kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah melalui media elektronik (RAPEMDA), media online dan media cetak;
 - 2. mengoordinasikan publikasi melalui media massa terkait pelaksanaan CFD.

- e. Dinas Pariwisata bertugas :
 - 1. mengoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan seni dan budaya pada pelaksanaan CFD; dan
 - 2. melakukan penyeleksian partisipan yang akan mengikuti CFD dan melaporkan kepada Dinas Perhubungan selaku Ketua Tim Kerja CFD pada saat rapat koordinasi.

- f. Dinas Kesehatan bertugas :
 - 1. mengoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan selama pelaksanaan CFD;
 - 2. mempersiapkan mobil ambulans dan tim medis untuk mengantisipasi terhadap kejadian yang memerlukan penanganan medis selama pelaksanaan CFD berlangsung;
 - 3. mengikutsertakan rumah sakit swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan CFD;
 - 4. menetapkan area CFD sebagai area bebas rokok;
 - 5. memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa medical check up Sederhana khusus untuk penyakit tidak menular secara gratis saat CFD berlangsung.

- g. Jasa Raharja Perwakilan Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur bertugas :
 - 1. mengoordinir sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan Keselamatan Lalu Lintas dan Prosedur pengurusan Santunan Kecelakaan Lalu Lintas selama pelaksanaan CFD;
 - 2. memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat selama pelaksanaan CFD berlangsung di lokasi CFD.

- h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas :
 - 1. melakukan sosialisasi ke sekolah – sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Tengah untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan CFD;
 - 2. memperkenalkan senam Gotong Royong kepada masyarakat dan mengadakan latihan menari khas daerah selama pelaksanaan CFD berlangsung.

- i. Bagian Umum Setda bertugas menyiapkan kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan CFD yang sebelumnya disampaikan oleh ketua tim kerja CFD.
- j. Polres Lampung Tengah bertugas :
 1. melakukan penutupan jalan, pengalihan arus lalu lintas, penjagaan dan pengamanan lalu lintas selama pelaksanaan kegiatan CFD
 2. melakukan pembinaan ketertiban umum serta penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan CFD; dan
 3. melakukan koordinasi pengamanan selama berlangsungnya pelaksanaan CFD dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Pamong Praja.
- k. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas :
 1. melakukan penjagaan dan pengamanan parkir kendaraan pengunjung;
 2. melakukan pembinaan ketertiban umum serta penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan CFD; dan
 3. melakukan koordinasi pengamanan selama berlangsungnya pelaksanaan CFD dengan OPD dan instansi terkait.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Masing-masing OPD terkait melaporkan hasil pelaksanaan CFD kepada Dinas Perhubungan selaku Ketua penyelenggara CFD.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan wajib menyampaikan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Biaya pelaksanaan CFD bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan / atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 15 JANUARI 2020

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 15 JANUARI 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 01

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 01 Tahun 2020
Tanggal : 15 Januari 2020

Format 1

FORMULIR PERMOHONAN PARTISIPASI PELAKSANAAN CFD

Nama :

Nama Perusahaan :

Alamat :
.....
.....

Jabatan :

Telepon/Handphone :

Jenis Acara/Kegiatan :

Tanggal :

Waktu Pelaksanaan : Pukul.....s/d.....

Usulan Lokasi Pelaksanaan :

Jumlah Peserta :Orang

Skala Kegiatan/Event : Lokal/Nasional/Internasional

Dengan ini kami bermaksud turut berpartisipasi dalam kegiatan Car Free Day (CFD) dan kami bersedia menaati seluruh aturan yang berlaku.

Gunung Sugih,

Partisipan

.....
(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN PARTISIPASI

Nama :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Jabatan :
Telepon/Handphone :
Acara/Kegiatan :
Petugas Pendukung :
- Pengatur MasyarakatOrang
- Nama/Nomor HP Koordinator :/
- Relawan pemungutan sampah :(orang)

Menyatakan dengan ini akan berpartisipasi dalam pengisian kegiatan Car Free Day (CFD) untuk tanggal..... Dengan acara/kegiatan sebagaimana disebutkan di atas, menyatakan bahwa :

1. Tidak memasukan Kendaraan bermotor ke lokasi Car Free Day selama pelaksanaan CFD, baik kendaraan bermotor milik panitia maupun undangan.
2. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan acara/kegiatan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara/kegiatan.
3. Berpartisipasi dalam mensosialisasikan pengendalian pencemaran lingkungan dalam pelaksanaan acara/kegiatan.
4. Bersedia memasang logo instansi pelaksana CFD yang antara lain logo Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Polres Lampung Tengah, dan Logo CFD pada spanduk, banner, dan media promosi lainnya di kawasan kegiatan yang telah ditentukan.
5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan.
6. Jika dalam pelaksanaan acara/kegiatan terjadi pelanggaran hukum, maka menjadi tanggung jawab saya dan bersedia diproses sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
7. Bersedia mengikuti ketentuan teknis lainnya yang telah ditentukan.
8. Wajib mengikuti rapat CFD dan memperoleh rekomendasi serta menandatangani berita acara.

Bandar Jaya,

Yang menyatakan

.....
(Nama Jelas)

SURAT TEGURAN

Nomor :
Lampiran :
Hal :

K e p a d a
Yth.

di
Gunung Sugih

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan CFD pada tanggal Yang dilakukan Oleh :

Nama Partisipan :
Jenis Acara/Kegiatan :
Jumlah Massa :

2. Dalam Pelaksanaannya ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan antara lain :
- a.
 - b.
3. Terkait dengan angka 2, maka kepada sebagai pengisi acara/kegiatan kami berikan TEGURAN dan agar hal ini menjadi perhatian untuk keikutsertaan pada pelaksanaan CFD berikutnya.
4. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penyelenggara CFD,

.....
NIP.....

SURAT DAFTAR HITAM

Nomor :

Lampiran :

Hal :
Yth.

K e p a d a
Blacklist (Daftar Hitam)

di
Gunung Sugih

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan CFD pada tanggal Yang dilakukan Oleh :

Nama Partisipan :
Jenis Acara/Kegiatan :
Jumlah Massa :

2. Dalam Pelaksanaannya ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan antara lain :
 - a.
 - b.
3. Terkait dengan angka 2 dan Surat Teguran sebelumnya tanggal Nomor serta berdasarkan hasil evaluasi Tim Kerja CFD maka kepada sebagai pengisi acara/kegiatan tidak dapat lagi untuk mengisi acara/kegiatan dalam pelaksanaan CFD.
4. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO